



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur paling sedikit 10 (sepuluh) buah untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang bertugas membantu Puskesmas dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
10. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di lokasi luar gedung.
11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Keterangan Sehat adalah Surat Keterangan tentang hasil pemeriksaan kesehatan badan seseorang oleh Dokter Pemerintah dalam bentuk surat keterangan.
13. Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap pasien di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas keliling untuk keperluan pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko yang tidak diinginkan.
16. Pasien adalah penderita yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas Keliling.

17. Pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter, untuk mengetahui penyakit dan tingkat kesehatan pasien.
18. Tindakan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya yang bertujuan memulihkan, menyembuhkan kesehatan pasien.
19. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien Rawat Inap untuk melakukan pengawasan medik.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran/ biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
23. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas Keliling
24. Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
29. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
30. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
31. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada masyarakat terhadap besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. Wilayah pemungutan;
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- h. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- i. Insentif Pemungutan Retribusi;
- j. Sanksi administratif;
- k. Tata cara penagihan;
- l. Kadaluwarsa penagihan;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan pidana.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. pelayanan ambulans/ mobil jenazah;
 - f. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi tahun anggaran berkenaan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang sudah atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan angsuran pembayaran Retribusi dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 20);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 11);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 11);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 November 2010

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI C NOMOR 5

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
 Nomor : 21 Tahun 2010
 Tanggal : 30 November 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	Rp. 4.500,-/kunjungan
2.	Rawat Inap:	
	a. Akomodasi	
	1) Kelas I	Rp. 25.000,-/hari
	2) Kelas II	Rp. 20.000,-/hari
	3) Kelas III	Rp. 15.000,-/hari
	b. Jasa visite dan konsultasi	
	1) Visite Dokter Kelas I	Rp. 8.000,-/hari
	2) Visite Dokter Kelas II dan Kelas III	Rp. 6.000,-/hari
	3) Konsultasi Ahli Kelas I	Rp. 10.000,-/ perawatan
	4) Konsultasi Ahli Kelas II dan Kelas III	Rp. 8.000,-/ perawatan
	5) Konsultasi Ahli Gizi	Rp. 5.000,-/ perawatan
	6) Konsultasi rohani	Rp. 5.000,-/ perawatan
	c. Biaya administrasi perawatan pasien rawat inap dan bayi lahir hidup rawat inap	Rp. 5.000,-/ perawatan
3.	Tindakan medis:	
	a. Pembersihan Luka/ debridemen	Rp. 5.000,-/tindakan
	b. Bedah Minor :	
	1) Ringan	Rp. 20.000,-/tindakan
	2) Sedang	Rp. 30.000,- /tindakan
	3) Berat	Rp. 40.000,- /tindakan
	c. Tindakan Khusus :	
	1) Incisi abses	Rp. 10.000,- /tindakan
	2) Pemasangan katheterisasi urin	Rp. 10.000,- /tindakan
	3) Pelepasan katherisasi urin	Rp. 5.000,- /tindakan
	4) Nebuliser	Rp. 15.000,- /tindakan
	5) Suntikan KB	Rp. 5.000,- /tindakan
	6) Pasang IUD	Rp. 15.000,- /tindakan
	7) Pembongkaran IUD	Rp. 15.000,- /tindakan
	8) Pasang susuk/ implant	Rp. 30.000,- /tindakan
	9) Pembongkaran susuk/ implant	Rp. 30.000,- /tindakan
	10) Lavement	Rp. 7.500,- /tindakan
	11) Pemasangan infusi/ tranfusi	Rp. 7.500,- /tindakan
	12) Pengambilan corpus allineum pada mata, hidung, telinga	Rp. 10.000,- /tindakan
	13) Vena secti	Rp. 25.000,- /tindakan
	14) Puncti abdomen	Rp. 25.000,- /tindakan
	15) Reposisi fracture/ dislokasi	Rp. 10.000,- /tindakan
	16) Resusitasi	Rp. 10.000,- /tindakan

	17) Perawatan status asmatikus	Rp. 10.000,- /hari
	18) Perawatan hematemesis/melena	Rp. 25.000,- /hari
	19) Perawatan/ tindakan shock anaphylactic	Rp. 25.000,-/tindakan
	20) Perawatan cerna	Rp. 15.000,- /hari
	21) Perawatan tetanus	Rp. 20.000,-/ hari
	22) Perawatan combustio II dan III	Rp. 20.000,-/ hari
	23) Observasi colic	Rp. 10.000,-/ hari
	d. Tindakan Gigi	
	1) Pencabutan gigi tetap dengan anaestesi	Rp. 10.000,-/ gigi
	2) Pencabutan gigi susu tanpa anaestesi	Rp. 7.500,-/ gigi
	3) Tambal gigi sementara	Rp. 7.500,-/ gigi
	4) Tambal gigi permanent	Rp. 15.000,-/ gigi
	5) Pencabutan gigi dengan kelainan	Rp. 20.000,-/ gigi
	6) Incisi abses	Rp. 10.000,-/tindakan
	7) Reposisi rahang bawah	Rp. 10.000,- /tindakan
	8) Operculectomy	Rp. 15.000,- /tindakan
	9) Curetase	Rp. 10.000,- /tindakan
	10) Pembersihan karang gigi	Rp. 15.000,-/ rahang
	e. Fisioterapi :	
	1) Pemakaian diatarni	Rp. 7.500,- /tindakan
	2) Infrared	Rp. 7.500,- /tindakan
	3) Galvanisasi	Rp. 7.500,- /tindakan
	4) Vibrator	Rp. 7.500,- /tindakan
	f. Biaya Persalinan :	
	1) Persalinan normal :	
	a) tenaga dokter	Rp. 300.000,-/paket
	b) tenaga bidan	Rp. 250.000,-/paket
	2) Persalinan dengan penyulit	Rp. 500.000,-/paket
	g. Biaya Perawatan Bayi	
	1) Biaya perawatan bayi normal	Rp. 10.000,-/hari
	2) Biaya perawatan bayi bermasalah	Rp. 15.000,-/hari
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	a. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Pemeriksaan eritrosis/ leucosit	Rp.5.000,-/pemeriksaan
	2) Pemeriksaan hemoglobin	Rp.5.000,- /pemeriksaan
	3) Pemeriksaan LED	Rp.5.000,- /pemeriksaan
	4) Hitung Leucosit	Rp.7.500,- /pemeriksaan
	5) Hematocrit	Rp.5.000,- /pemeriksaan
	6) Golongan darah	Rp.10.000,-/pemeriksaan
	7) Pemeriksaan gula darah	Rp.17.000,-/pemeriksaan
	8) Pemeriksaan plasmodium malaria	Rp. 0,-
	9) Pemeriksaan colesterol	Rp.19.000,-/pemeriksaan
	10)Pemeriksaan trigliseride	Rp.25.000,-/pemeriksaan
	11)Pemeriksaan Asam urat	Rp.27.000,-/pemeriksaan

	12) Pemeriksaan SGOT/ SGPT	Rp.31.000,-/pemeriksaan
	13) Pemeriksaan HbSAg	Rp.23.000,-/pemeriksaan
	14) Pemeriksaan Widal	Rp.15.000,-/pemeriksaan
	15) Urine 3 parameter	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	16) Urine 10 parameter	Rp. 4.000,-/pemeriksaan
	17) Test kehamilan	Rp. 7.000,-/pemeriksaan
	18) Reduksi Urine	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	19) Protein Urine	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	20) Bilirubine Urine	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	21) Urobiline Urine	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	22) Mikroskopis Urine	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	23) Pemeriksaan Sputum BTA	Rp. 0,-
	24) Pemeriksaan Uji Tuberculin Anak	Rp.46.000,-/pemeriksaan
	25) Pemeriksaan pulasan kulit	Rp. 7.500,- /pemeriksaan
	26) Pemeriksaan faeces	Rp. 5.000,- /pemeriksaan
	27) Pemeriksaan secret	Rp. 5.000,- /pemeriksaan
	b. Pemeriksaan radiologi	
	1) Foto dada	Rp.32.000,-/lembar foto
	2) Foto perut polos/ BNO	Rp.32.000,-/lembar foto
	3) Foto cranium	Rp.32.000,-/lembar foto
	4) Foto anggota gerak	Rp.32.000,-/lembar foto
	5) Foto selain angka 1) – 4)	Rp.32.000,-/lembar foto
	6) Pembacaan foto oleh radiolog	Rp.15.000,-/pembacaan
	c. EKG/ Rekam Jantung	
	1) Perekaman EKG	Rp.25.000,-/perekaman
	2) Pembacaan EKG	Rp.15.000,-/pembacaan
	d. Pemeriksaan Mata	
	1) Pemeriksaan visus (ketajaman)	Rp. 5.000,-/pemeriksaan
	2) Pemeriksaan buta warna	Rp.10.000,-/pemeriksaan
5.	Pelayanan Ambulan/ Mobil Jenazah	
	a. Pelayanan Ambulance	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bensin premium
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 3 liter bensin premium untuk tiap 3 km jarak angkut
	b. Pelayanan Mobil Jenazah	
	1) Jarak sampai dengan 5 Km dari Puskesmas	Setara dengan harga 10 liter bensin premium
	2) Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Berlaku Ketentuan angka 1), ditambah 3 liter bensin premium untuk tiap 3 km jarak angkut
6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya	
	a. Khitan (circumsisi)	Rp.150.000,-/ paket
	b. Perawatan pasca persalinan	Rp. 25.000,-/kunjungan

	c. Pelayanan visum et repertum	
	1) visum untuk pengusutan perkara	Rp. 20.000,-/kasus
	2) visum untuk asuransi	Rp. 30.000,-/kasus
	3) visum KDRT	Rp. 0,-
	d. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (sepasang)	Rp.10.000,-/ paket
	e. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga:	
	1). penerbitan sertifikat baru	Rp. 50.000,-/sertifikat
	2). Perpanjangan masa berlaku sertifikat	Rp. 35.000,-/sertifikat
	f. Pelayanan Surat Keterangan	
	1) Surat Keterangan Lahir	Rp. 5.000,-/surat
	2) Surat Keterangan Sehat	Rp. 5.000,-/surat
	3) Surat Keterangan untuk keperluan masuk Asuransi	Rp. 20.000,-/surat
	4) Surat Keterangan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Rp. 20.000,-/surat

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup sehat. Dalam upaya memenuhi hak untuk hidup sehat bagi masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah.

Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan, antara lain berupa peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan diwujudkan dalam bentuk pemungutan retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis adalah unit kerja di lingkungan SKPD yang dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan berupa Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam pelayanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan ambulan/ mobil jenazah. Pelayanan kesehatan lainnya meliputi pelayanan khitan (Circumsisi), perawatan pasca persalinan, pelayanan Visum et repertum, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, pelayanan surat keterangan (Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Sehat, surat heterangan untuk keperluan asuransi dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Jemaah Haji),

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

